

## KOORDINASI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN MAJENE

Rahmayani<sup>1</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Andi Luhur Prianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

<sup>2</sup>Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

<sup>3</sup>Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the coordination of election executors of 2015 election in Majene Regency. This research type is qualitative descriptive which involved six informants.' The data was collected by using instrument of observation, and interview. The results of this study indicate that the informant responses about the role of election executors in the 2015 election have been well managed but they still have to improve the less effective part of the election, one of them is the lack of legal firmness for election organizers whose led to the practice of money politics, the election excecutors which apply injuridil applicable, sociologically applicable, and philosophically applicable.*

**Keyword :** *Election, coordination*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informal sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan informan tentang peran penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2015 sudah berjalan dengan baik tetapi masih perlu memperbaiki yang belum efektif, salah satunya adalah kurangnya ketegasan hukum bagi penyelenggara pemilihan umum yang menyebabkan adanya praktek *money politic*, serta kaidah hukum harus rmemenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Koordinasi

## PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan unsur pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, KPU dalam melaksanakan tugasnya tentunya memiliki tugas dan kewenangan yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan Tugas, Wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok. Dengan demikian penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang semakin kuat dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Namun demikian juga diimbangi dengan tugas yang semakin berat yang menuntut pemahaman dan penguasaan tugas yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam

penyelenggaraan pilkada. Adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses penyelenggaraan pilkada dapat terlaksana dengan baik pula. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PILKADA tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Koordinasi penyelenggaraan pemilu merupakan penyatuan elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya terdiri dari KPU, PANWASLU, PPK dan TPS yang saling berinteraksi satu sama lainnya guna mencapai tujuan. Penyelenggaraan pemilu yang terjadi

di Kabupaten Majene hingga kini masih belum bisa dikatakan efektif yang dikarenakan beberapa oknum dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum masih dipengaruhi oleh calon yang terpilih, hal tersebut justru membuat lembaga penyelenggara pemilu mendapat citra yang negatif dari masyarakat. Koordinasi lembaga penyelenggara pemilu sangat diharapkan oleh masyarakat guna terciptanya proses pemilihan yang sehat dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.

Menurut Siagian (2014), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator : a). komunikasi b). Kesadaran Pentingnya Koordinasi c). kompetensi partisipan). Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi). Kontinuitas Perencanaan.

Menurut Handoko (2003:196), fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat

(2002), bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Menurut Sakti Adji Adisasmita (2011), Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan. Fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali kota secara demokratis.

Menurut Talaziduhu Ndara (2003), dari National University of Singapore, ada dua pandangan yang berbeda tentang esensi pemilu dan relasinya dengan sistem politik. Yang pertama adalah bahwa pemilu merupakan institusi yang esensial pada jantung sistem demokrasi,

pemilu melejitasi kepemimpinan yang di pilih oleh rakyat yang menyebabkan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Pandangan kedua menempatkan pemilu semata-mata hanya sebagai permainan atau pertunjukan. Sedangkan demokrasi bisa dibedakan menjadi tiga yaitu demokrasi pura-pura, demokrasi elektoral, dan demokrasi penuh atau demokrasi liberal. Demokrasi jenis pertama adalah demokrasi yang dikontrol oleh militer meskipun dilakukan pemilu yang reguler. Demokrasi jenis kedua adalah demokrasi yaang berdasarkan hukum dan aturan main serta sangat mementingkan proses-proses hukum. Demokrasi jenis ketiga adalah demokrasi prosedural plus penghargaan kepada hak-hak minoritas.

Menurut Inu Kencana Syafie (2011), Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>1</sup> Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Malayu Hasibuan (2006), Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, dimana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau system penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Menurut Ismail Solihin (2009), Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pemilukada yaitu, (1) masa persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah. (2) tahap perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD. Tahap pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan dengan undian. Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama

14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang serta pencoblosan suara. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pemilu dapat ditingkat daerah penyelenggaraan Pemilu (KPUD).

Menurut Winardi, J (2000), menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Manajemen konflik dan tujuannya. (1) pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. (2) penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. (3) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. (4) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang biasa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. (5) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang lebih

luas dan berusaha mengubah kekuatan negative dari peperangan menjadi kekuatan social dan politik yang positif. Menurut Wiludjeng (2007), bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, halpositif, kreatif, bermufakat, atauagresif.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni pada tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Agustus setelah pelaksanaan seminar proposal. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor KPU Kabupaten Majene.

Penentuan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan di kantor KPU tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa dengan mengambil kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi penyelenggara pemilihan umum pada

PILKADA 2015 di Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitin kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk

itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya

Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : 1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum. 2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum. 3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS. 4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan. 5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. 6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum. 7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Peningkatan wawasan dan pemahaman tentang kepemiluan menjadi sangat urgen bagi penyelenggara pemilu mulai dari jajaran kesekretariatan hingga jajaran komisioner agar dalam melaksanakan tahapan pilkada agar KPU kabupaten bersikap terbuka dan transparan serta mengutamakan integritas dan independen. Seluruh anggota KPU Kabupaten dan sekretariat harus paham tentang pemilu sesuai dengan kompetensinya. 1. Pengalaman Penyelenggara Pemilu, Pengalaman penyelenggara pemilu selama ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput dan sama - sama menjaga kotak suara agar dapat terdistribusi ke seluruh pelosok desa. 2. Kesepakatan dan Komitmen, Kesepakatan dan komitmen yang dijalin selama penyelenggaraan pilkada di kabupaten majene adalah bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat daerah berdasarkan azas langsung, umu, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pilkada diperlukan sebagai salah satu mekanisme dalam mewujudkan

prinsip kedaulatan rakyat melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat seperti :

- a. Azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh rakyat dalam memberikan pilihan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, b.

Pilihan rakyat yang telah disalurkan di TPS adalah amanat yang harus dijaga kemurniannya oleh penyelenggara pemilu disemua kabupaten Majene.

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi yang lain yang satu langsung atau tidak langsung

mendukung pihak yang lain. Koordinasi vertikal (Struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hirarkis.

Komunikasi antar penyelenggara pilkada sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pilkada khususnya di Kabupaten Majene dapat dijadikan acuan dalam melakukan komunikasi sesama penyelenggara pilkada dengan satu tujuan yaitu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang bersih, aman dan jujur untuk menjunjung tinggi asas demokrasi yang selama ini terbangun dengan baik. Alur

informasi pihak penyelenggara pemilu kepala daerah dibutuhkan untuk saling bertukar informasi mengenai bagaimana mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi oleh karena itu dibutuhkan komunikasi antar penyelenggara pilkada. kompetensi pejabat penyelenggara pemilu menjadi landasan utama dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, dalam kompetensi pejabat sangat diperlukan apa yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwadisadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi pemerintahan, tetapi kenyataannya ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga

pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian pula dengan sosialisasi tahapan pemilu menurutnya peran KPU Kabupaten Majene dalam sosialisasi tahapan pilukada (tahapan pemilu, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa, pengusulan pengangkatan calon) sudah berjalan baik.

Penyelenggaraan pemilu dirasa sangat penting sehingga perlu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas guna mensukseskan pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan ini tidak lepas dari keterlibatan pejabat yang berwenang yang kiranya dapat mengatur atau mengarahkan proses tersebut kearah yang diinginkan. Adapun pihak yang berwenang tersebut diantaranya : 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi pemilihan umum merupakan unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, KPU tersebut dalam

menjalankan tugas tentunya memiliki kewenangan yang jelas salah satunya dengan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 2. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Panitia pengawas pemilu merupakan bagian dari pihak yang berwenang dalam proses penyelenggaraan suatu pemilihan umum di daerah tertentu. Dalam menjalankan wewenangnya PANWASLU berkoordinasi dengan berbagai pihak lain untuk mengawasi atau mengatasi problem pada saat sebelum, sementara serta setelah pemilihan tersebut diadakan agar dapat meminimalisir kemungkinan munculnya kecurangan. 3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Mengingat pentingnya keterlibatan seluruh pihak yang berwenang maka panitia pemilihan kecamatan juga memiliki peranan besar agar dapat mensukseskan penyelenggaraan pemilukada. Jadi sistem koordinasi menjadi penting dan aturan yang tegas juga perlu untuk dijalankan.

Keterlibatan para ahli dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat penting karena dengan adanya keterlibatan para ahli dalam

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah harus terlaksana dengan baik sehingga memungkinkan munculnya pemilukada dengan minat secara lebih besar dalam ruang yang lebih terbuka. 1. Ahli hukum, Ahli hukum pada posisinya memberikan gambaran seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilukada melalui tinjauan yuridis atau aturan-aturan formal yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu posisi sebagai ahli hukum yang terlibat pada pemilu harus netral serta selalu mengedepankan pertimbangan yang mudah dimengerti. Berdasarkan pembahasan tersebut diketahui bahwa memang perlu adanya ahli hukum dalam memberikan tinjauan dalam bidang hukum mengenai penyelenggaraan pemilu guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kasus-kasus yang menjerat pada ranah yang tidak diinginkan. Oleh karena itu keterlibatan ahli hukum pada pemilukada memang harus ada dan tetap difungsikan sesuai tugas dan kewenangannya. 2. Ahli politik, Ahli politik pada penyelenggaraan pemilu memiliki peran yang urgen.

Keterlibatannya merupakan tanda bahwa pada penyelenggaraan tidak menutup kemungkinan ada beberapa ketidakpahaman tentang peta politik atau alur politik itu sendiri. Besar kecilnya keterlibatan ahli politik juga bisa menentukan keberhasilan pemilu yang diadakan. Berdasarkan pembahasan tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan ahli politik menjadi sangat perlu dalam peninjauan aspek bidang politik tersebut yang mana memberikan analisis mengenai alur-alur politis dari penyelenggaraan pemilu yang dijalankan. Penting juga dipahami bahwa tanpa adanya tinjauan dari ahli politik dapat menyebabkan timbulnya cacat pemahaman dari unsur-unsur yang terkait kebutuhan politis pada penyelenggaraan pemilu tersebut.

Kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam

pelaksanaan koordinasi tersebut terdapat beberapa indikator-indikator koordinasi yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga pelaksanaan koordinasi tidak dapat berjalan secara efektif. Hal yang tidak kalah penting adalah perilaku memilih dari golongan disabilitas, baginya memilih pemimpin lebih baik memilih program bukan partai. Terutama program pada kepala daerah yang akan memberikan fasilitas kepada mereka. Bukan memilih calon pemimpin yang akan memberikan uang tetapi pemimpin yang akan memberikan mereka fasilitas seperti tempat untuk pijat tuna netra, pelatihan pembuatan dupa wangi dan keterampilan lainnya

Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pemilu merupakan institusi yang esensial pada jantung sistem

demokrasi, pemilu melejitasi kepemimpinan yang di pilih oleh rakyat yang menyebabkan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Pandangan kedua menempatkan pemilu semata-mata hanya sebagai permainan atau pertunjukan.

Semua tahapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di setiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004. Peningkatan wawasan dan pemahaman tentang kepemiluan menjadi sangat urgen bagi penyelenggara pemilu mulai dari jajaran kesekretariatan hingga jajaran komisioner agar dalam melaksanakan tahapan pilkada agar KPU kabupaten bersikap terbuka dan transparan serta mengutamakan integritas dan independen. Seluruh anggota KPU Kabupaten dan sekretariat harus paham tentang pemilu sesuai dengan kompetensinya.

Pengalaman penyelenggara pemilu selama ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput dan sama - sama menjaga kotak suara agar dapat terdistribusi ke seluruh pelosok desa. Kesepakatan dan komitmen yang dijalin selama penyelenggaraan pilkada di kabupaten majene adalah bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat daerah berdasarkan azas langsung, umu, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pilkada diperlukan sebagai salah satu mekanisme dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi yang lain yang satu langsung

atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Koordinasi vertikal (Struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hirarkis

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat di tarik adalah 1. Hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia dan hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan social masyarakat modern. 2. Membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dana atau memaksa

masyarakat untuk taat terhadap hukum. 3. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Tugas, wewenang, dan fungsi dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu harus diperjelas dan dipertegas dalam peraturan perundang-undangan.

DKPP sebaiknya tidak membuat sebuah putusan, melainkan sebaiknya rekomendasi. putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat khusus untuk sanksi pemberhentian tetap, diubah menjadi rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan hirarkinya. Terhadap putusan DKPP yang melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang hendaknya tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, SaktiAdji, 2011. *Koordinasi Penyelenggara Pemilu*. Graha Ilmu. Makassar.

- Handayaniingrat. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : CV Haji Masa Agung.
- Handoko. T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ndraha, Talaziduhu, 2003. *Kybernologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafiie, InuKencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta : Jawa Barat.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Winardi, J. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.